

**AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERKAWINAN PENGUNGI
ROHINGYA DAN WARGA NEGARA INDONESIA (STUDI KASUS
KOTA MEDAN)**
*THE LEGAL CONSEQUENCES ARISING FROM THE MARRIAGE
BETWEEN ROHINGYA REFUGEES AND INDONESIAN CITIZENS (CASE
STUDY IN MEDAN CITY)*

Dwi Agus Pranata dan Majda El Muhtaj

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : dwiaguspranata10@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pranata, Dwi Agus dan Majda El Muhtaj. *Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Kota Medan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perkawinan campuran antara pengungsi Rohingya dan warga negara Indonesia yang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait status perkawinan dan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dicatat secara resmi karena kendala administratif sehingga hanya sah secara agama. Dampaknya, anak mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran dan berisiko stateless. Disimpulkan bahwa diperlukan kebijakan afirmatif dan regulasi inklusif untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak, Keabsahan Perkawinan, Pengungsi Rohingya

ABSTRACT

This study is motivated by the practice of mixed marriages between Rohingya refugees and Indonesian citizens, which raises legal issues, particularly regarding marital status and children's rights. The study aims to analyze the legal consequences of such marriages. It employs a normative-empirical legal method with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that these marriages cannot be officially registered due to administrative constraints and are therefore only recognized religiously. As a result, children face difficulties in obtaining birth certificates and are at risk of becoming stateless. It is concluded that affirmative policies and inclusive regulations are needed to ensure effective legal protection.

Keywords: The Rights of Children, The Validity of Marriage, Rohingya Refugees

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai suatu ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga filosofis dan sosiologis karena berkaitan dengan nilai-nilai moral, agama, dan kehidupan sosial masyarakat.²

Secara yuridis, negara mengatur perkawinan melalui peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi individu yang melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan hukum terkait syarat dan sahnya perkawinan, termasuk kewajiban pencatatan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu pernikahan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah berbagai permasalahan hukum, seperti status kependudukan, hak waris, dan hak-hak perdata lainnya yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat dengan mudah memenuhi ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh negara.³

Dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi, perkawinan tidak hanya terjadi antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang sama, tetapi juga antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan, yang dikenal sebagai perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

² Siska Ayu Anggraini, dkk., *Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial*, Al Fuadiy, Vol.5, No.2 (Desember 2023), p.71.

³ Abu Yazid Adnan Quthny dkk., *Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Asy-Syari'ah, Vol.8, No.1 (Februari 2022), p.25.

Fenomena ini semakin kompleks ketika salah satu pihak bukan hanya warga negara asing, tetapi juga individu yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas atau dikenal sebagai stateless, seperti pengungsi Rohingya.⁴

Secara sosiologis, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan transit bagi para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik dan diskriminasi di Myanmar.⁵ Pengungsi Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas Muslim yang tidak diakui kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan terpaksa mencari perlindungan ke negara lain, termasuk Indonesia.⁶ Dalam masa penantian untuk ditempatkan ke negara tujuan, para pengungsi tinggal di penampungan sementara yang dikelola pemerintah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM.⁷

Interaksi antara pengungsi dan masyarakat lokal di Indonesia seringkali berkembang menjadi hubungan sosial yang lebih dekat, bahkan berujung pada perkawinan antara pengungsi dan warga negara Indonesia. Namun, perkawinan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum karena tidak terpenuhinya syarat administratif, khususnya terkait status kewarganegaraan dan dokumen resmi. Dalam hukum nasional Indonesia, sahnya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi.⁸ Akan tetapi, pengungsi Rohingya yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan tidak dapat memenuhi persyaratan, sehingga perkawinan yang terjadi umumnya hanya sah secara agama dan tidak diakui secara administratif oleh negara.⁹

⁴ Intan Ghina Maurizka, *Pertanggungjawaban Myanmar atas Tindakan Genosida terhadap Kelompok Etnis Rohingya Berdasarkan Genocide Convention 1948*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.3, No.2 (Desember 2020), p.968.

⁵ Mohamad Hidayat Muhtar, Zamroni Abdussamad dan Zainal Abdul Aziz Hadju, *Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.30, No.1 (Januari 2023), p.28.

⁶ Arfa Wulandari Tambunan, *Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*, Journal of International Relations, Vol.5, No.2 (Maret 2019), p.343.

⁷ Ida Tutia, *Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.1 (April 2019), p.146.

⁸ Ahmad Mafaid dan Dhiauddin Tanjung, *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat*, Kabilah: Journal of Social Community, Vol.9, No.1 (Juni 2024), p.22.

⁹ M. F. Maya, *Diplomasi Parlemen Memulihkan Myanmar, Menjaga ASEAN*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2024.

Dwi Agus Pranata, dan Majda El Muhtaj
Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Kota Medan)

Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang cukup kompleks, terutama terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹⁰ Meskipun secara prinsip anak berhak memperoleh kewarganegaraan berdasarkan asas *ius sanguinis* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam praktiknya ketiadaan pencatatan perkawinan dan dokumen resmi orang tua dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran.¹¹ Hal ini berpotensi menimbulkan risiko *stateless* bagi anak, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.¹²

Dari perspektif hukum internasional, hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* serta Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹³ Namun, Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi¹⁴, sehingga pengaturan mengenai pengungsi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.¹⁵ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasi hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi, khususnya dalam konteks perkawinan campuran.¹⁶

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan akibat hukum yang timbul dari perkawinan antara warga negara Indonesia dan pengungsi Rohingya,

¹⁰ Rizka Argadianti Rachmah, *Hidup yang Terabaikan, Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*, LBH Jakarta, Jakarta, 2016, p.46.

¹¹ Sultoni, *The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, p.3.

¹² Raja Eben Lumbanrau Lubis, *Salahkah Saya Mencintai Suami Saya? Dia Juga Manusia' – Pahit Getir Kehidupan Perempuan Indonesia yang Menikah dengan Pengungsi Rohingya*, *BBC News Indonesia*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo>, diakses pada 19 April 2025.

¹³ Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, dan Peni Susetyorini, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.49, No.2 (April 2020), p.207.

¹⁴ Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi dan Konvensi Hak Hak Anak.

¹⁵ Shinta Abidasari, *Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing: Tinjauan Legalitas*, *Reformasi Hukum*, Vol.24, No.1 (Januari-Juni 2020), p.79.

¹⁶ Naswar, dkk., *Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak*, *LITIGASI*, Vol.25, No.2 (Oktober 2024), p.103.

khususnya terkait status hukum perkawinan dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum perkawinan antara warga negara Indonesia dan pengungsi Rohingya menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap status dan perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perkawinan antara Pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia menurut Hukum Nasional Indonesia

Perkawinan antara pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan fenomena sosial yang menimbulkan persoalan hukum kompleks karena berada pada persimpangan antara norma hukum positif, prinsip hak asasi manusia, dan realitas empiris di lapangan.¹⁷ Secara filosofis, hukum perkawinan di Indonesia bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban dalam hubungan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai ketika negara belum mampu mengakomodasi kondisi khusus seperti perkawinan yang melibatkan pengungsi tanpa status kewarganegaraan yang jelas.

Secara yuridis, keabsahan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sedangkan ayat (2) mensyaratkan pencatatan sebagai bentuk pengakuan negara. Dalam praktiknya, perkawinan antara pengungsi Rohingya dan WNI umumnya hanya memenuhi aspek keabsahan secara agama, tetapi tidak dapat dicatatkan karena tidak terpenuhinya persyaratan administratif. Ketiadaan dokumen identitas seperti paspor, visa, atau bukti kewarganegaraan menjadi hambatan utama,

¹⁷ M. F. Maya, *Diplomasi Parlemen Memulihkan Myanmar, Menjaga ASEAN Pengarah*, p.22.

Dwi Agus Pranata, dan Majda El Muhtaj
Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Kota Medan)

sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Permasalahan ini diperparah oleh belum diratifikasinya Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi oleh Indonesia, sehingga pengungsi Rohingya tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional. Mereka tidak dapat dikategorikan sebagai warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan campuran. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan formal dari negara, meskipun secara sosial dan agama telah sah.

Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan akta perkawinan sebagai akta autentik memiliki peranan penting sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanpa pencatatan resmi, hubungan hukum antara suami dan istri menjadi lemah dan sulit dibuktikan di hadapan hukum. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan seperti pengelolaan harta bersama, hak waris, dan tanggung jawab hukum antar pasangan. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 284 hingga Pasal 288 KUHPerdata yang mengatur akibat hukum perkawinan menjadi tidak dapat diterapkan secara efektif apabila perkawinan tersebut tidak memiliki bukti autentik.¹⁸

Dari sudut pandang sosiologis, kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Pengungsi Rohingya tetap menjalani kehidupan sosial, termasuk membentuk keluarga, meskipun tanpa pengakuan hukum yang memadai. Hal ini menimbulkan marginalisasi hukum yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

¹⁸ Laila Nadia, *Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.1, No.4 (Desember 2024), p.22.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Selain itu, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi.²⁰ Ketidaksinkronan antara hukum nasional dan prinsip internasional ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan agar mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan.²¹

Dalam kerangka teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa.²² Negara belum menyediakan mekanisme administratif yang memungkinkan pengungsi untuk mencatatkan perkawinannya secara sah. Di sisi lain, perlindungan hukum represif melalui mekanisme peradilan juga belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan akses, biaya, dan kapasitas hukum yang dimiliki oleh pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih inklusif, seperti penyediaan mekanisme pencatatan khusus, pengakuan dokumen alternatif, serta penyesuaian regulasi administrasi kependudukan agar dapat mengakomodasi kondisi pengungsi tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku.²³

2. Akibat Hukum Perkawinan terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Upaya Solusi

Akibat hukum dari tidak tercatatnya perkawinan antara pengungsi Rohingya dan WNI memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Secara sosiologis, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh identitas hukum, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketiadaan akta kelahiran yang lengkap menyebabkan mereka tidak terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi negara, sehingga rentan mengalami diskriminasi dan marginalisasi sosial.

²⁰ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut DUHAM).

²¹ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Jurnal RechtsVinding, Vol.8, No.1 (April 2019).

²² Edy Purwito, *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (Juni 2023), p.114.

²³ Tim Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada 19 April 2025.

Dwi Agus Pranata, dan Majda El Muhtaj
Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Kota Medan)

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan²⁴ memberikan hak kepada anak yang lahir dari WNI untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pengakuan tersebut seringkali terhambat oleh tidak adanya bukti sah mengenai hubungan hukum antara ayah dan ibu akibat tidak tercatatnya perkawinan. Hal ini menyebabkan anak hanya diakui secara hukum melalui ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan sebelum perubahan dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Akibatnya, hak-hak keperdataan anak menjadi terbatas, termasuk dalam hal pengakuan, waris, dan perwalian²⁵.

Dalam konteks administrasi kependudukan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa akta kelahiran harus memuat identitas lengkap orang tua. Namun, dalam kasus anak dari perkawinan tidak tercatat, akta kelahiran yang diterbitkan seringkali bersifat parsial, yaitu hanya mencantumkan nama ibu. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap berbagai layanan publik.²⁶ Dalam bidang pendidikan, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan, persyaratan administratif di lapangan seringkali menjadi hambatan. Hal serupa terjadi dalam layanan kesehatan, di mana akses terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional mensyaratkan Nomor Induk Kependudukan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pengungsi.

Dari perspektif hukum internasional, kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, kewarganegaraan, serta perlindungan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.63, TLN No.4634.

²⁵ Jagad Aditya Dewantara, T. Heru Nurgiansah dan Fazli Rachman, *Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM)*, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.3, No.2 (April 2021), p.262.

²⁶ El Muhtaj Majda dan M. Fahmi Siregar, *Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jurnal HAM, Vol.11, No.3 (Desember 2020), p.374.

(*best interest of the child*) seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam hal pengakuan hukum dan akses terhadap layanan dasar²⁷. Oleh karena itu, ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak-anak dari perkawinan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional²⁸.

Dalam perspektif hukum perdata, status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berpotensi dikategorikan sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini berdampak pada hak waris dan pengakuan hukum terhadap ayah, kecuali terdapat penetapan pengadilan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh²⁹.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, diperlukan upaya perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan afirmatif yang memungkinkan pencatatan perkawinan dan kelahiran dengan mekanisme yang lebih fleksibel, seperti pengakuan dokumen keagamaan atau penyediaan sistem pencatatan khusus bagi pengungsi. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui akses terhadap mekanisme peradilan, seperti permohonan penetapan asal-usul anak, isbat nikah, dan pengajuan kewarganegaraan, yang harus dibuat lebih sederhana dan terjangkau³⁰.

Untuk memperjelas perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam menangani permasalahan ini, berikut disajikan perbandingan:

²⁷ Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010–2015)*, JOM FSIP, Vol.4, No.2 (2017).

²⁸ *Ibid.*.

²⁹ Fithriatus Shalihah dan M. H. Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta, 2021, p.34.

³⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, p.23.

Aspek	Hukum Nasional Indonesia	Hukum Internasional
Status Perkawinan	Wajib dicatat agar diakui negara	Hak dasar manusia untuk menikah
Status Anak	Bergantung pada bukti administratif	Harus dilindungi tanpa diskriminasi
Kewarganegaraan	Berdasarkan dokumen resmi	Hak fundamental setiap anak
Perlindungan Hukum	Bersifat administratif formal	Berbasis HAM dan kepentingan terbaik anak

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional masih berorientasi pada aspek administratif, sedangkan hukum internasional menekankan perlindungan substantif terhadap hak individu. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara keduanya melalui reformasi regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif.³¹ Negara harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan bahwa setiap individu, termasuk pengungsi dan anak-anak mereka, memperoleh hak-haknya secara adil dan setara. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan prinsip hak asasi manusia³².

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum perkawinan antara pengungsi Rohingya dan Warga Negara Indonesia belum memperoleh pengakuan secara formal dalam sistem hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan administratif, khususnya terkait dokumen identitas dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan administrasi kependudukan,

³¹ Sindy Cantonia, Ilyas dan Abdul Majid, *Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6 (Juni 2021).

³² Natalia Lana Lengkong dan Thor Bangsaradja Sinaga, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.9, No.4 (April 2021), p.115.

sehingga perkawinan hanya sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.

2. Akibat hukum dari perkawinan tersebut berdampak signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak, terutama dalam hal kesulitan memperoleh akta kelahiran, ketidakjelasan status kewarganegaraan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum dan menuntut adanya kebijakan afirmatif serta regulasi yang lebih inklusif dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maya, M. F.. 2024. *Diplomasi Parlemen Memulihkan Myanmar, Menjaga ASEAN*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI).
- Rachmah, Rizka Argadianti. 2016. *Hidup yang Terabaikan, Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. (Jakarta: LBH Jakarta).
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)).
- Shalihah, Fithriatus dan M. H. Muhammad Nur. 2021. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. (Yogyakarta: UAD Press).

Publikasi

- Abidasari, Shinta. *Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing: Tinjauan Legalitas*. Reformasi Hukum. Vol.24. No.1 (Januari-Juni 2020).
- Anggraini, Siska Ayu, dkk.,. *Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial*. Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.2 (Desember 2023).
- Cantonia, Sindy, Ilyas dan Abdul Majid. *Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).
- Dewantara, Jagad Aditya, T. Heru Nurgiansah dan Fazli Rachman. *Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM)*. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol.3. No.2 (April 2021).
- Lengkong, Natalia Lana dan Thor Bangsaradja Sinaga. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Lex Administratum. Vol.9. No.4 (April 2021).
- Lestari, Raissa. *Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010–2015)*. JOM FSIP. Vol.4. No.2 (2017).
- Mafaid, Ahmad dan Dhiauddin Tanjung. *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat*. Kabilah: Journal of Social Community. Vol.9. No.1 (Juni 2024).
- Majda, El Muhtaj dan M. Fahmi Siregar. *Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jurnal HAM. Vol.11. No.3 (Desember 2020).
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Jurnal RechtsVinding. Vol.8. No.1 (April 2019).
- Maurizka, Intan Ghina. *Pertanggungjawaban Myanmar atas Tindakan Genosida terhadap Kelompok Etnis Rohingya Berdasarkan Genocide Convention 1948*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.3. No.2 (Desember 2020).
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Zamroni Abdussamad dan Zainal Abdul Aziz Hadju. *Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.30. No.1 (Januari 2023).

- Nadia, Laila. *Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.1. No.4 (Desember 2024).
- Naswar, dkk.. *Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak*. LITIGASI. Vol.25. No.2 (2024).
- Purwito, Edy. *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (Juni 2023).
- Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmad Muzakki dan Zainuddin. *Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam. Vol.8. No.1 (Februari 2022).
- Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah dan Peni Susetyorini. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.49. No.2 (April 2020).
- Tambunan, Arfa Wulandari. *Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*. Journal of International Relations. Vol.5. No.2 (Maret 2019).
- Tutia, Ida Tutia. *Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.1 (April 2019).

Karya Ilmiah

- Sultoni. 2013. *The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Website

- Lubis, Raja Eben Lumbanrau. *Salahkah Saya Mencintai Suami Saya? Dia Juga Manusia' – Pahit Getir Kehidupan Perempuan Indonesia yang Menikah dengan Pengungsi Rohingya*, *BBC News Indonesia*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy00j9dk88vo>. diakses pada 19 April 2025.
- Tim Hukumonline. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>. diakses pada 19 April 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
- Universal Declaration of Human Rights 1948.
- Refugee Convention 1951.
- Convention on the Rights of the Child 1989.